

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK PEGADAIAN TERHADAP KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG YANG DIJADIKAN AGUNAN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA



OLEH:

M. HARIS RIDHO P

NIM 502022283

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK PEGADAIAN TERHADAP
KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG YANG DIJADIKAN
AGUNAN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

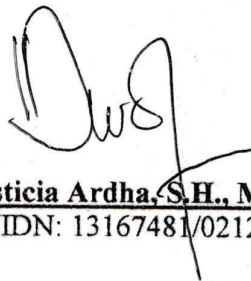
M. HARIS RIDHO P

502022283

Disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi

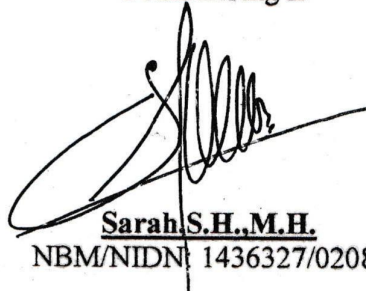
Palembang, April 2026

Pembimbing I



Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 13167481/0212119102

Pembimbing II



Sarah, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1436327/0208109402

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1



H. Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK PEGADAIAN TERHADAP
KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG YANG DIJADIKAN
AGUNAN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA**



NAMA : M. HARIS RIDHO P

NIM : 502022283

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM Perdata

Pembimbing,

1. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.

2. Sarah, S.H., M.H.

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Slamet Riyanto, SH, MH

Anggota : 1. Dr. Ismail Pettanasse, SH, MH

2. Desni Raspita, SH, MH

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : M. HARIS RIDHO P

NIM : 502022283

PRODI : HUKUM

**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK
PEGADAIAN TERHADAP KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN
BARANG YANG DIJADIKAN AGUNAN DALAM PERSPEKTIF
KUHPERDATA**

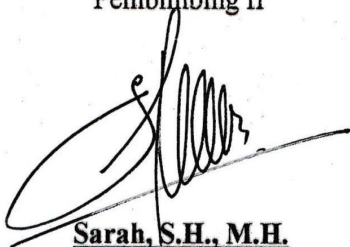
Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 13167481/0212119102

Pembimbing II


Sarah, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1436327/0208109402

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Haris Ridho P

NIM : 502022283

Email : harisridho69@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Pihak Pegadaian Terhadap

Kerusakan atau Kehilangan Barang yang Dijadikan Agunan Dalam Perspektif KUHPerdata

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2026



M. Haris Ridho P
NIM: 502022283

MOTTO

حَسَابٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ هُمُ الصَّابِرُونَ يُوفَىٰ إِنَّمَا

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan.”

QS. Az-Zumar ayat 10

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Kedua Orang Tua Ku: Ade Firmansyah dan Lenny Kristin.**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Guru- guru ku**
- 4. Bapak/Ibu Dosen Ku**
- 5. Orang Yang Setia Mendampingi**
- 6. Teman Seperjuanganku**
- 7. Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M. Haris Ridho P
NIM : 502022283
Tempat, Tanggal Lahir : Kayuagung, 26 Agustus 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Nusa Tenggara III Opi Jakabaring Kota Palembang
Email : harisridho69@gmail.com
No. HP : 081369973668
Nama Ayah : Ade Firmansyah, S.E.
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Nusa Tenggara III Opi Jakabaring Kota Palembang
NO. HP : 082178571053
Nama Ibu : Lenny Kristin, A.Md.
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Nusa Tenggara III Opi Jakabaring Kota Palembang
NO. HP : 085267880666

Riwayat Pendidikan

TK : TK Aisyiah OPI Jakabaring
SD : SD Negeri 87 Palembang
SMP : SMP Negeri 1 Indralaya
SMA : SMA Negeri 1 Indralaya

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK PEGADAIAN TERHADAP KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG YANG DIJADIKAN AGUNAN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA

M. HARIS RIDHO P

Latar belakang penelitian ini diawali oleh adanya hubungan hukum antara nasabah dan Pegadaian yang menciptakan berbagai hak dan kewajiban, terutama kewajiban Pegadaian untuk melindungi dan mengembalikan barang agunan dalam keadaan semula. Dalam praktiknya, masih ada risiko kerusakan atau kehilangan barang agunan yang mungkin muncul, disebabkan oleh kelalaian, kekurangan sistem keamanan, atau faktor lainnya, yang dapat menimbulkan isu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek hukum yang menyangkut tanggung jawab Pegadaian terkait kerusakan atau kehilangan barang yang digunakan sebagai agunan, serta untuk memahami implikasi hukum yang muncul jika Pegadaian gagal menjalankan tanggung jawabnya menurut pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi di Pegadaian UPC Indralaya, serta didukung oleh literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Pegadaian terhadap kerusakan atau kehilangan barang agunan dapat dijelaskan melalui wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pegadaian memiliki kewajiban untuk menjaga, merawat, dan mengembalikan barang agunan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1150–1160 KUHPerdata. Konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika kewajiban ini tidak dipenuhi termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi, kemungkinan terjadinya gugatan dari nasabah, serta risiko sanksi administratif dan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum Pegadaian adalah hasil dari penguasaan fisik terhadap barang agunan yang membutuhkan penerapan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme, demi menjamin perlindungan hukum bagi nasabah serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga Pegadaian.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pegadaian, Barang Agunan, Kerusakan, Kehilangan, KUHPerdata

ABSTRACT

LEGAL LIABILITY OF PAWNSHOP INSTITUTIONS FOR DAMAGE OR LOSS OF COLLATERAL GOODS UNDER THE INDONESIAN CIVIL CODE

M. HARIS RIDHO P

The premise of this study is founded on the legal dynamics of the pledge agreement between the customer and the pawnshop, which establishes mutual rights and responsibilities, especially the pawnshop's duty to protect and return the pledged items in their intact state. In reality, risks of damage or loss to the collateral frequently happen due to carelessness, deficiencies in the security measures, or other variables, leading to various legal concerns. This research is designed to investigate the legal responsibilities of a pawnshop (Pegadaian) regarding any harm or loss of pledged items and to explore the legal ramifications that stem from not meeting its obligations according to the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). This study utilizes an empirical legal research approach, incorporating both legal statutes and case studies. Information was gathered through interviews, direct observations, and documentation at Pegadaian UPC Indralaya, with the support of primary, secondary, and tertiary legal resources. The gathered information was analyzed through a qualitative descriptive technique to comprehend how legal norms are applied in real-life situations. Findings from this study reveal that the pawnshop's legal liability for damages or loss of collateral items may stem from breaches of contract (wanprestasi) and unlawful actions (torts). The pawnshop has a duty to preserve, protect, and return the collateral items as outlined in Articles 1150–1160 of the Indonesian Civil Code. The legal repercussions of failing to fulfill these responsibilities include the requirement to provide compensation, possible civil litigation initiated by customers, as well as potential administrative penalties and a loss of public confidence. In summary, the pawnshop's legal responsibility arises due to its physical possession of the pledged items, highlighting the need to apply principles of diligence and professionalism to offer legal safeguards for customers while fostering public trust in the pawnshop sector.

Keywords: Legal Liability, Pawnshop, Collateral Goods, Damage, Loss, Indonesian Civil Code

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Pertanggungjawaban Hukum Pihak Pegadaian terhadap Kerusakan atau Kehilangan Barang yang Dijadikan Agunan dalam Perspektif KUHPerdara”

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunannya, terdapat berbagai tantangan, kendala, dan keterbatasan yang muncul. Namun, berkat bantuan, doa, dan dukungan dari banyak pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin dengan rasa rendah hati mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

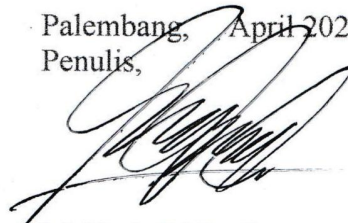
1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin., S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum dan Ibu Dea Justicia Arda, S.H., M.H. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing I Skripsi. Terimakasih kepada ibu yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sarah, S.H., M.H. , Selaku pembimbing II Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi ibu dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan
9. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;
10. Seluruh Pegawai Kantor Pegadaian Unit Pembantu Cabang Indralaya, Kantor Pegadaian Area Palembang dan Kantor Wilayah 3 Kota Palembang yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian;
11. Untuk Kedua Orang tua penulis, Papaku dan Mamaku tercinta, Ade Firmansyah, S.E. dan Lenny Kristin, A.Md. atas segala kasih sayang, serta support baik secara materil maupun non materil yang diberikan kepada penulis. Penulis begitu beruntung memiliki orang tua seperti kalian. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua saya tercinta yang telah memberikan segalanya bagi penulis.;
12. Untuk adik adik saya, M.Khadafi Al Aldi dan Annisa Amelya Putri terimakasih atas dukungan dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi ini.
13. Untuk keluarga besar saya, iyek, nyek, mok, wak, om, tante dan sepupu-sepupuku, terimakasih telah memaklumi kesibukan penulis selama masa perkuliahan.
14. Teruntuk pasangan saya, Sukairo Laila, saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan motivasi yang senantiasa diberikan setiap hari, dan terimakasih sudah menjadi tempat ternyaman berbagi keluh kesah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Teruntuk sahabat saya, Dwiky Patra Ramanda, terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu ada dikala suka maupun duka. Terimakasih atas pengalaman hidup yang tidak akan penulis lupakan.
16. Teruntuk teman teman seperjuangan, Adek Adek Bahar, Dwiky, Sandy, Paseh, Arel, Afdi, Irsyad, Rangga, Januar, Onyet, Arif, Munir, Aryok, Alvin. Terimakasih telah menjadi salah satu alasan untuk kita wujudkan yaitu lulus kuliah bersama-sama. Terimakasih telah selalu kebersamai dari awal sampai akhir masa perkuliahan.
17. Teruntuk teman teman semasa sekolah, Office Boy, Fadhil, Faiz, Obi, Romeo, Rayhan, Zaki, Debi, Marzuki, Dary, Wildan, Aqil. Terimakasih telah selalu memberikan dukungan moral dan selalu mendo'akan penulis untuk kelancaran skripsi ini.
18. Organisasi pertama yang penulis ikuti, Putera Putri UM Palembang, terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran yang begitu banyak.
19. Organisasi kedua yang penulis ikuti, BEM Fakultas Hukum UM Palembang, terimakasih telah selalu memberikan dukungan serta support selama penulisan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya juga terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa depan. Nasrun minallāhi wa fathun qarīb, Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, April 2026
Penulis,



M. Haris Ridho P
NIM: 50 2022 283

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMANPERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
MOTTO	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
Kata Pengantar	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Karakteristik Pertanggung Jawaban Hukum	20
B. Pegadaian Di Indonesia	23
C. Kerusakan Dan Kehilangan Barang Di Pegadaian.....	32
D. Kedudukan Agunan Di Indonesia	34
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Barang Agunan	37

B. Akibat Hukum Bagi Pegadaian Apabila Tidak Melaksanakan Kewajibannya Dalam Menjaga Dan Mengembalikan Barang Yang Dijadikan Agunan	45
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat saat ini muncul berbagai lembaga atau perusahaan yang berfokus pada penyediaan layanan kredit atau pinjaman modal dengan menggunakan barang milik masyarakat sebagai jaminan. Kehadiran lembaga tersebut memberikan alternatif akses pendanaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan modal usaha maupun dana darurat secara cepat dan mudah.¹ Melalui layanan ini, masyarakat merasa terbantu karena proses pengajuan pinjaman tidak membutuhkan prosedur birokrasi yang panjang serta ditawarkan dengan bunga yang relatif terjangkau. Salah satu lembaga yang paling banyak menjadi tumpuan masyarakat adalah Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.²

¹ Bagus Gede Ardi Artha Prabawa, I Wayan Wiryawan, and Dewa Gde Rudy, "Bentuk Pengikat Jaminan Dan Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Canggu Di Kabupaten Badung," *Jurnal Harian Regional / Kerthanegara*, 2025.

² Choirunnisak Choirunnisak and Disfa Lidian Handayani, "Gadai Dalam Islam," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 61–76, <https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.141>.

Melalui Pegadaian, menjadi pilihan alternative bagi masyarakat dapat memperoleh dana dengan aman, mudah, dan cepat melalui gadai barang yang mereka miliki untuk dijadikan jaminan. Pinjaman dengan menyerahkan barang sebagai agunan yang akan ditaksir nilainya oleh petugas. Proses peminjaman hingga pelunasan kredit dinilai sederhana karena hanya melibatkan pihak Pegadaian tanpa memerlukan campur tangan instansi lain. Sistem gadai ini memberikan kemudahan dengan biaya yang rendah, bahkan sering dianggap hampir tanpa biaya tambahan.³

Ketentuan dalam KUHPerdara menetapkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.⁴

Menurut kehidupan masyarakat modern, kebutuhan akan pembiayaan menjadi semakin kompleks. Untuk itu, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan mendesak melalui pendapatan rutin, sehingga muncul kebutuhan untuk memperoleh dana melalui lembaga keuangan. Salah satu alternatif yang paling tua dan masih eksis hingga saat ini adalah transaksi gadai, yakni penyerahan barang

³ Meisa Farina Taufik, Meily Y.B. Kalalo, Universitas Sam Ratulangi, *Ipteks Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan Manado 2 1,2*" 02, no. 02 (2018): hlm. 331–35.

⁴ Pasal 1150, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)" (n.d.).

bergerak sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman uang. Mekanisme ini sederhana, cepat, dan relatif mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Transaksi gadai bukan sekadar hubungan ekonomi, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.⁵

Dari perumusan KUHPerdato kita tahu, bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 (dua), yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain kreditur yang menerima jaminan, disebut penerima gadai.⁶

Hak gadaipun dapat mencakup piutang yang masih akan ada dengan ketentuan bahwa hubungan hukum yang menimbulkan piutang sudah ada pada waktu perjanjian pemberian gadai dibuat. Mengingat bahwa perjanjian pemberian gadai bersifat *accessoir*, sudah seharusnya perjanjian gadai didahului perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Dalam perjanjian gadai barang yang digadaikan secara fisik harus diserahkan di bawah penguasaan kreditur dan dalam Undang-undang diatur dan ditegaskan dengan kata-kata berikut : “tidak sah adalah gadai atas segala benda dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur atau pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan kreditur”.⁷

Menurut J. Satrio⁸ hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur”. Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh kreditur, maka ia disebut juga kreditur

⁵ Filza Muharamah, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Atas Perjanjian Gadai Yang Barang Jaminan Hasil Dari Kejahatan” 17 (2024): 794–809.

⁶ Pasal 1150, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

⁷ Pasal 1152 ayat (2), “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)” (n.d.).

⁸ J Satrio, *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hlm 203.

pemegang gadai. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan, bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak-ketiga. Jadi pengertian jaminan secara umum adalah suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditor dan debitor.

Sistem pengaturan hukum jaminan, ada 2 sistem hukum sebagai berikut:⁹

1. Sistem terbuka yang boleh disimpang oleh para pihak; dan,
2. Sistem tertutup, yang tidak boleh disimpang oleh para pihak, tunduk oleh peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru selain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Sampai saat ini Lembaga Perbankan masih dominan sebagai sumber pembiayaan investasi dengan pemberian kredit. Untuk mendapatkan kredit bank lebih dahulu harus melakukan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang akan diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan.¹⁰

Jaminan merupakan Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.¹¹

Sistem hukum konvensional, jaminan dipahami sebagai segala barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitor yang dapat dijadikan sebagai penjamin pemenuhan kewajiban utangnya. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, konsep jaminan dikenal dengan istilah *al-rah*.

⁹ Eko Nurrahmat Prayitno and Rizka Syafriana, "Pengaturan Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia Abstrak" 3 (2024): 21–25.

¹⁰ Sri Redjeki Slamet, Anatomi Muliawan, and Heddy Kandou, "Pembaharuan Hukum Jaminan Indonesia," *Pembaharuan Hukum Jaminan Indonesia Lex Jurnalica* 19, no. 9 (2022): 427.

¹¹ Pasal 1131, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," n.d.

Agunan dalam Islam dikenal dengan istilah *al-rahn*. yang secara etimologi memiliki arti tetap atau kontinyu ini memiliki banyak definisi yang lainnya. Menurut S.M. Hasanuzzaman,¹² “*al-Rahn mean a plege or a security related to a loan*” (al-Rahn adalah suatu akat untuk keamanan pembayaran atas utang). Ia juga menyatakan bahwa al-Rahn digunakan untuk pengaturan suatu barang sebagai jaminan.

Hak gadai yang definisinya diberikan adalah sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain, yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak gadai itu manfaat dari benda tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang (yang bersifat apapun juga) dan itu ialah jaminan yang lebih kuat dari pada jaminan yang memilikinya.¹³

Hukum objek pegadaian yang dimaksud dalam KUHPerdota hukumnya diperbolehkan, selama barang atau objek tersebut sah dimata hukum dan tidak dalam tanggungan orang lain atau badan hukum. Berbagai keragaman barang yang bisa dimanfaatkan sebagai barang atau objek pegadaian. barang jaminan kredit hampir semua jenis barang bisa bergerak antara lain perabotan rumah tangga, perhiasan, dan kendaraan.¹⁴

Keberadaan Pegadaian memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi syarat pinjaman di lembaga perbankan. Berbeda dengan

¹²S.M. Hasanuzzaman, dikutip dalam A S Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Kencana, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=WTq2DwAAQBAJ>.

¹³ Dermina Dalimunthe, “Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw),” *Yurisprudencia* 4 (2018): hlm 50–56.

¹⁴ Asmuliadi Lubis, “Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 3, (2022): hlm 50.

perbankan yang memerlukan biaya besar, waktu yang lama, dan prosedur kompleks yang melibatkan berbagai instansi seperti notaris, kantor pertanahan, atau lembaga hukum, Pegadaian menawarkan mekanisme yang lebih praktis.¹⁵

Hal ini membuat masyarakat dapat lebih cepat memperoleh modal usaha maupun dana konsumtif. Namun demikian, karena pinjaman tersebut berbasis gadai, maka barang yang diserahkan nasabah menjadi jaminan bagi pelunasan utang. Situasi ini menimbulkan hubungan hukum antara Pegadaian sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai pihak yang menyerahkan barang gadai. Hubungan tersebut lahir dari adanya perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan benda, yang menjadi dasar hukum interaksi antara kedua belah pihak.¹⁶

Berdasarkan praktiknya, Pegadaian sebagai lembaga keuangan formal negara memiliki posisi yang strategis. Pegadaian tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan mikro, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah dalam mencegah praktik rentenir.¹⁷ Keberadaannya yang legal, diawasi, dan memiliki jaringan luas membuat Pegadaian dipercaya masyarakat. Namun, kepercayaan tersebut harus bersamaan dengan tanggung jawab penuh terhadap keamanan barang agunan. Di sisi lain, risiko kehilangan dan kerusakan barang agunan bukan hal yang mustahil. Faktor kelalaian manusia, kelemahan sistem

¹⁵ Yessi Rinanda and Nindi Heni Saputri, "Sistem Akuntansi Pembiayaan Pegadaian Emas Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tapi Bandar Padang," *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 1, no. 1 (2021): hlm. 29–37, <https://doi.org/10.31933/jaaip.v1i1.263>.

¹⁶ M Syukran Yamin Lubis, "Gadai Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Syariah," in *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, vol. ..., n.d.

¹⁷ Nurul Fitria and Ulfah Rahmawati, *Analisis Peran Pegadaian Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Pencegahan Praktik Rentenir Di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 5, no. 2 (2022): hlm. 115–28.

pengamanan, maupun kondisi *force majeure* dapat menyebabkan barang nasabah tidak kembali dalam kondisi semula.¹⁸

Pegadaian awalnya merupakan Perusahaan Umum (Perum) yang merupakan salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan berdasarkan hukum gadai. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perseroan Terbatas (Persero), pemerintah menetapkan perubahan status badan hukum Pegadaian menjadi Perseroan Terbatas (PT Pegadaian).¹⁹ Peraturan tersebut, disebutkan bahwa seluruh kekayaan negara yang tertanam pada Perum Pegadaian menjadi penyertaan modal negara pada PT Pegadaian (Persero), yang berarti pada saat itu Pegadaian masih berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero.

Selanjutnya, pada tahun 2021, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai langkah pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) yang terdiri atas tiga entitas, yaitu BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).²⁰

Berdasarkan kebijakan tersebut, negara mengalihkan sebagian besar sahamnya di PT Pegadaian kepada BRI, sehingga komposisi kepemilikan saham

¹⁸ Privat Law, "Privat Law" IV, no. 1 (2016).

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011, "Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)," 2011, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5184/pp-no-51-tahun-2011>.

²⁰ Pasal 4-5 Nomor 73 Peraturan Pemerintah, "TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK," no. 098745 (2021): 98745–50.

berubah: Negara Republik Indonesia hanya memegang satu lembar saham seri A Dwiwarna, sementara seluruh saham seri B dimiliki oleh BRI. Perubahan struktur kepemilikan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan. Dengan tidak lagi dimilikinya mayoritas saham oleh negara secara langsung, maka PT Pegadaian tidak lagi berstatus sebagai BUMN secara hukum, melainkan menjadi anak perusahaan BUMN di bawah BRI Group.²¹

Secara normatif, pengaturan mengenai perjanjian gadai telah diatur secara jelas dalam KUHPdata, khususnya Pasal 1150–1160, yang menegaskan bahwa barang yang digadaikan harus dijaga dan dikembalikan kepada pemberi gadai setelah kewajiban debitur dilunasi. Dalam tataran teori hukum, kedudukan penerima gadai (dalam hal ini Pegadaian) identik dengan penerima titipan, sehingga ia memiliki kewajiban hukum untuk memelihara barang tersebut dengan itikad baik, sama seperti ia menjaga barang miliknya sendiri.²²

Selain itu, doktrin hukum perdata juga menegaskan prinsip pertanggungjawaban, di mana pihak yang menimbulkan kerugian karena kelalaiannya dapat dimintakan ganti rugi. Namun, dalam praktik di lapangan, sering kali muncul persoalan yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori hukum dengan realitas empiris.²³

Sebagai contoh konkret, di Jakarta seorang nasabah di Cabang Sudirman menggadaikan sebuah mobil sport di Pegadaian dengan taksiran hampir Rp 200

²¹ Status Pegadaian Kompas 2021, “Gabung Di Holding Ultra Mikro, Pegadaian Tak Lagi Berstatus BUMN,” n.d., <https://money.kompas.com/read/2021/10/12/193>.

²² Dalimunthe, *Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bw):hlm 37-46

²³ Widiastuti, Tri, dan Shinta Puspitasari. *Tanggung Jawab Pegadaian Terhadap Barang Jaminan Nasabah yang Hilang atau Rusak*, *Jurnal Law*, “Privat Law. Vol. 8, No. 1 (2020): hlm 29–38.

juta. Saat penebusan kemudian ditemukan kerusakan serius pada bumper belakang mobil yang disimpan di gudang terpadu Pegadaian. Pihak Pegadaian mengakui adanya tanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti kerusakan, namun perselisihan muncul ketika nasabah meminta ganti rugi materiil dan immateriil yang jauh melebihi estimasi awal. Kasus ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat prosedur penyimpanan barang jaminan, kerusakan tetap bisa terjadi dan menimbulkan tuntutan tanggung jawab hukum yang kompleks.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul **"Pertanggungjawaban Hukum Pihak Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Barang Yang Dijadikan Agunan Dalam Perspektif KUHPerdota"** bertujuan untuk penelitian pada Pegadaian UPC Indralaya bukanlah fenomena terisolasi, melainkan telah muncul dalam bentuk yang nyata di lembaga jasa keuangan gadai dengan menyusun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai regulasi dan penerapan Pertanggungjawaban Hukum Pihak Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Barang dalam penerapan Hukum Jaminan di Indonesia.²⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan sebagai berikut:

²⁴ Alfi Kholisdinuka, detikcom, "Pegadaian Buka Suara Soal Mobil Sport Nasabah Rusak Saat Dijaminkan," *DetikNews*, April 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5552753/pegadaian-buka-suara-soal-mobil-sport-nasabah-rusak-saat-dijaminkan>., diakses pada tanggal 7 November 2025 Pukul 13.00 WIB

²⁵ I Putu Gede Ryan Chandra Indrawan, I Nyoman Sukandia, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Analisis Pertanggung Jawaban Hukum PT. Pegadaian (Persero) Dalam Hal Objek Jaminan Mengalami Kerusakan," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): hlm. 84–89, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6024.84-89>.

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak Pegadaian terhadap kerusakan atau kehilangan barang agunan dalam praktik di Pegadaian UPC Indralaya?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Pegadaian apabila tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjaga dan mengembalikan barang yang dijadikan agunan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai **Pertanggungjawaban Hukum Pihak Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Barang Yang Dijadikan Agunan Dalam Perspektif KUHPerdara**, tanpa menutup kemungkinan hal-hal lain yang saling berkaitan.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk :
 - a) Menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum Pegadaian terhadap kerusakan atau kehilangan barang agunan dalam perspektif KUHPerdara; dan
 - b) Mengetahui akibat hukum bagi Pegadaian apabila tidak melaksanakan kewajiban dalam menjaga dan mengembalikan barang agunan sesuai ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
2. Manfaat penelitian ini untuk :
 - a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum jaminan,

dengan menambah kajian mengenai pertanggungjawaban hukum Pegadaian terhadap barang agunan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik terkait penerapan KUHPperdata dalam praktik gadai di Indonesia; dan

b) Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan sistem pengamanan, pelayanan, dan penerapan tanggung jawab hukum agar selaras dengan ketentuan KUHPperdata.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran hubungan antara konsep-konsep hukum yang menjadi dasar analisis terhadap pertanggungjawaban Pegadaian atas kerusakan atau kehilangan barang agunan. Beberapa konsep utama yang menjadi landasan penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban Hukum merupakan tanggungjawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari penyelenggaraan peranan, baik peranan itu adalah hak dan kewajiban maupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum memiliki arti sebagai kewajiban untuk melaksanakan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu dan tidak menyimpang dari peraturan yang sudah ada.²⁶

2. Pegadaian

²⁶ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah," *Jurnal Sasi* 20, no. 02 (2014): 25, <https://media.neliti.com/media/publications/315940-pertanggungjawaban-hukum-pemerintah-kaji-72f0ab66.pdf>.

Pegadaian merupakan kegiatan dengan menjaminkan barang berharga untuk memperoleh uang dan bisa ditebus kembali oleh nasabahnya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dengan ciri terdapat barang berharga yang akan digadaikan, serta nilai jumlah pinjaman tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan dan barang yang telah digadaikan juga bisa di tebus kembali.²⁷

3. Kerusakan atau Kehilangan Barang

Kerusakan atau Kehilangan Barang yang disebabkan kelalaian dari pihak pegadaian atau barang jaminan yang disimpan terlalu lama yang menyebabkan barang jaminan rusak, yang disebabkan pencurian atau bencana alam yang mengakibatkan barang jaminan hilang.²⁸

4. Agunan

Agunan adalah sebutan untuk barang jaminan dalam prosedur pengajuan pinjaman. Namun, tidak semua barang bisa menjadi agunan. Secara spesifik, agunan adalah aset berharga yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan saat pengajuan pinjaman.²⁹

5. KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada penelitian ini membahas Buku II Bab 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdata menegaskan bahwa gadai adalah perjanjian jaminan kebendaan atas benda bergerak yang

²⁷ Jurnal Ilmiah and Wahana Pendidikan, “2 1,2,3” 10, no. 2 (2024): hlm. 26–31.

²⁸ Joni Oktavianto, R Suharto, and Triyono, “Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Kota Semarang,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 03 (2016): hlm. 1–13.

²⁹ PT Pegadaian (Persero), “Agunan Adalah: Pengertian, Jenis, Dan Contohnya” (Sahabat Pegadaian, 2024), <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/agunan-adalah>.

memberikan hak prioritas kepada kreditur, namun tetap menjamin perlindungan bagi debitor melalui aturan yang melarang penyalahgunaan barang jaminan.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah memberikan kontribusi penting mengenai Pertanggungjawaban Hukum Pihak Pegadaian terhadap Kerusakan atau Kehilangan Barang yang Dijadikan Agunan Dalam Perspektif KUHPerdara, sebagai berikut :

Kusuma dan Salwa Kasih,³⁰ “Pelindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam hal terjadinya Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian Cabang Poncol Semarang”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hasil dari Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum atas barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah.

Frisilia Noni Morina,³¹ “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pegadaian atas Kehilangan Barang Jaminan di PT Pegadaian Unit Cendana Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu”, Universitas Medan Area. Hasil dari Penelitian ini membahas tentang PT. Pegadaian memiliki tanggung jawab hukum terhadap nasabah apabila terjadi kehilangan barang jaminan selama masa gadai. Bentuk perlindungan hukumnya berupa penggantian kerugian sesuai nilai barang

³⁰ Penelitian Skripsi oleh Kusuma dan Salwa Kasih, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Gadai” (Semarang, 2024).

³¹ Penelitian Skripsi oleh Frisilia Noni Morina, “Pertanggung Jawaban PT. Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau Hilangnya Barang Jaminan Nasabah (Studi Pada PT. Pegadaian Medan),” 2023, <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/15445>.

yang hilang dan pemberian hak bagi nasabah untuk mengajukan klaim atau gugatan.

Mardiah, Nurarafah, Joelman Subaidi,³² *Jurnal Ilmiah Mahasiswa “Tanggung Jawab Perdata Pt. Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai (Studi Penelitian PT. Pegadaian UPS Subulussalam)” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Penelitian ini menekankan kepada Pertanggungjawaban Pegadaian yang dapat dipastikan karena barang jaminan nasabah diasuransikan pihak pegadaian. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sudah sesuai dengan hukum peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pada Pasal 25 ayat (2) yaitu pegadaian wajib mengganti/mengembalikan barang jaminan yang rusak dengan uang barang yang rusak dengan uang barang yang sama nilainya setara dengan harga barang jaminan tersebut.

Pada penelitian terdahulu diatas berfokus pada perlindungan hukum dan tanggung jawab Pegadaian terhadap nasabah dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan gadai pada setiap Unit Pembantu Cabang dari regional Kota Semarang, Kabupaten Labuhanbatu dan Kota Sabulussalam.

Sedangkan penelitian ini tidak hanya menguraikan bentuk pertanggungjawaban hukum secara teoritis, tetapi juga menilai bagaimana ketentuan Pasal 1150–1160 KUHPerdata diterapkan dalam praktik serta menelusuri akibat hukum apabila Pegadaian lalai dalam menjalankan kewajiban

³² Mar Diah, Nurarafah Nurarafah, and Joelman Subaidi, “Tanggung Jawab Perdata PT. Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai (Studi Penelitian PT. Pegadaian UPS Subulussalam),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2023): 49, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>.

menjaga barang agunan di Pengadaian UPC Indralaya. Metode penelitian empiris di UPC Indralaya dalam penelitian skripsi ini yang membedakan dengan tiga penelitian skripsi/jurnal sebelumnya di atas tersebut.

Dengan demikian, posisi penelitian di UPC Indralaya Sum-Sel berbeda karena memberikan pendekatan hukum perdata yang lebih substantif, menyoroti kesenjangan antara norma dan praktik, serta menghadirkan analisis kontekstual di tingkat unit pelayanan daerah. Hal ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman tentang tanggung jawab hukum Pegadaian tidak hanya sebagai kewajiban moral atau administratif, tetapi sebagai konsekuensi hukum yang diatur secara tegas dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data.³³ Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yaitu penelitian yang tidak hanya menelaah aturan hukum tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik oleh lembaga terkait.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian Hukum Empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

³³ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk memberikan gambaran yang utuh antara norma hukum dan realitas penerapannya.

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah aturan hukum tertulis yang menjadi dasar pengaturan terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.³⁴

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus konkret yang telah terjadi dan relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami penerapan hukum dalam praktik, serta bagaimana peraturan perundang-undangan dijalankan dalam situasi nyata. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Studi Kasus Pegadaian UPC Indralaya sebagai fokus utama, dengan cara menelusuri bentuk pertanggungjawaban Pegadaian terhadap kerusakan atau

³⁴ Peraturan Pemerintah, *Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Rakyat Indonesia Tbk.*

kehilangan barang agunan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen internal Pegadaian.³⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Data Primer:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); dan
- 3) Hasil Wawancara Kasus di Pegadaian UPC Indralaya.

b) Data Sekunder:

- 1) Artikel di Jurnal Hukum yang relevan; dan
- 2) Pendapat ahli hukum dan doktrin yang relevan.

c) Data Tersier :

Kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

- a) Wawancara mendalam (*in-depth interview*): Dilakukan dengan pegawai Pegadaian dan nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai tanggung jawab Pegadaian dalam menjaga barang agunan. Wawancara

³⁵ M.H. Dr. H.Nur Solikin, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, 2021).

menggunakan pedoman pertanyaan terbuka agar informan bebas memberikan keterangan secara detail.

- b) Observasi langsung: Peneliti mengamati sistem pengamanan barang agunan di UPC Indralaya, termasuk mekanisme penerimaan, penyimpanan, dan pengembalian barang kepada nasabah.
- c) Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen seperti perjanjian gadai, laporan internal, arsip klaim nasabah, serta aturan internal Pegadaian mengenai penanganan barang agunan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif adalah proses menelaah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk kemudian dipahami maknanya secara mendalam. Tujuan dari analisis ini bukan untuk menghitung angka, tetapi untuk memahami makna, pola, dan hubungan yang muncul dari data.

H. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun setiap bagian menjadi sub-bagian yang membentuk struktur sistematika penelitian hukum yang terdiri dari empat bab. Adapun pembagian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual,

Review Studi Terdahulu, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini berisi tentang Pertanggung jawaban, Pihak Pegadaian, Karakteristik Barang Agunan, Karakteristik Kerusakan dan Kehilangan, serta landasan hukum yang relevan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis mengenai pertanggungjawaban hukum pihak Pegadaian terhadap kerusakan atau kehilangan barang agunan dalam praktik di Pegadaian UPC Indralaya. Selain itu, dibahas pula akibat hukum bagi Pegadaian apabila tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjaga dan mengembalikan barang yang dijadikan agunan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diajukan penulis terkait penerapan pertanggungjawaban pihak Pegadaian terhadap kerusakan atau kehilangan barang agunan dalam praktik di Pegadaian UPC Indralaya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Eko Nurrahmat Praytino and Rizka Syafriana 2024, *Pengaturan Sistem Hukum Indonesia di Indonesia Abstrak*
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulazid, A S. 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Kencana.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. 2021. *Hukum Perdata: Buku II – Benda*. Jakarta: Kencana.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saputra, Muhammad Yuda. 2021. *Teori dan Praktik Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soeroso, R. 2017. *Hukum Perdata: Perikatan–Perjanjian–Pertanggungjawaban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan.
- Subekti, R, dan R Tjitrosudibio. 2019. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Angewandte Chemie International Edition*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011. “Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)”.
- Peraturan Pemerintah, Pasal 4-5 Nomor 73 Tahun 2021 Peraturan Tentang “Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk,”

C. Jurnal

- Afanggi, Arifki Fajar, dan Astika Nurul Hidayah. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan Karena Hilangnya Barang Akibat Kelalaian Jasa Pengiriman." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 17, no. 1. <https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.862>
- Agustina, Rosa. 2003. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, no. 3.
- Anisah, Siti. 2022. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Pasal 1365 KUHPerdata dan Perkembangannya." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art6>
- Ardyan, Nafid Dwi, Subekti, dan Wahyu Prawesthi. 2025. "Jual Beli Online dengan Kondisi Barang Tidak Layak pada Saat Diterima Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdata." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 3. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1804>
- Bagus Gede Ardi Artha Prabawa, I Wayan Wiryawan, and Dewa Gde Rudy, "Bentuk Pengikat Jaminan Dan Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Cangu Di Kabupaten Badung," *Jurnal Harian Regional / Kerthanegara*, 2025.
- Budiono, Herlien. 2010. "Kedudukan Hukum Gadai sebagai Jaminan Kebendaan dalam Sistem Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3.
- Choirunnisak, Choirunnisak, and Disfa Lidian Handayani. "Gadai Dalam Islam." *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): <https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.141>.
- Dalimunthe, Dermina. "Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Yurisprudencia* 4 (2018).
- Fitria, Nurul, and Ulfah Rahmawati. "Analisis Peran Pegadaian Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Pencegahan Praktik Rentenir Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 5, no. 2 (2022). <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/jebi/article/view/3472>.
- Fitriani, Ifa Latifa. 2023. "Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1.
- Fратиwi, Frатиwi. 2022. "Aktifitas Gadai Emas di PT. Pegadaian Mengutamakan Hak Retensi." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9376>
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, dan Lego Karjoko. 2021. "The Development of the Doctrine of Unlawful Act (Onrechtmatige Daad) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code." *Yuridika* 36, no. 3.

<https://doi.org/10.20473/ydk.v36i3.27734>

- Handayani, Novi, dan Widya Fitria. 2024. "Civil Liability and Legal Accountability in Pawn Agreements under Indonesian Civil Law." *Journal of Indonesian Legal Studies* 13, no. 2. <https://doi.org/10.22212/jils.v13i2.5501>
- Hernoko, Agus Yudha. 2013. "Konsep Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Perjanjian." *Yuridika* 28, no. 1.
- Indrawan, I Putu Gede Ryan Chandra, dkk. 2023. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum PT Pegadaian (Persero)." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4 (1).
- I Putu Gede Ryan Chandra Indrawan, I Nyoman Sukandia, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum PT. Pegadaian (Persero) Dalam Hal Objek Jaminan Mengalami Kerusakan." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6024>.
- Ilmiah, Jurnal, and Wahana Pendidikan. "2 1,2,3" 10, no. 2 (2024).
- Khairandy, Ridwan. 2011. "Wanprestasi dan Tanggung Jawab Perdata dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Mimbar Hukum* 23, no. 1.
- Law, Privat. "Privat Law" IV, no. 1 (2016).
- Lira, M. Adnan, Andika Prawira Buana, dan Moch. Andry Wikra Wardhana Mamonto. 2024. "Consumer Legal Protection Related to Goods Storage Agreements." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 1. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1454>
- Lubis, Asmuliadi. "Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 50.
- Lubis, M Syukran Yamin. "Gadai Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Syariah." In *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, Vol. ..., n.d..
- Mangara, Gabriel, dan Taqy Al-Djufri. 2022. "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.248>
- Maysura, Neha Aswin, et al. 2022. "Legal Safeguards for Consumer Collateral Protection at Pawnshops in Indonesia." *Barelang Journal of Legal Studies* 1, no. 2. <https://doi.org/10.37253/barjoules.v1i2.8864>
- Meisa Farina Taufik 1 , Meily Y.B. Kalalo, Universitas Sam Ratulangi, and Jalan Kampus. "IPTEKS LELANG BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KAROMBASAN MANADO 2 1,2" 02, no. 02 (2018).

- Muharamah, Filza. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Atas Perjanjian Gadai Yang Barang Jaminan Hasil Dari Kejahatan" 17 (2024).
- Mustamu, Julista. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah." *Jurnal Sasi* 20, no. 02 (2014): 25. <https://media.neliti.com/media/publications/315940-pertanggungjawaban-hukum-pemerintah-kaji-72f0ab66.pdf>.
- Nurhalimah, Siti. 2023. "Default and Compensation under Indonesian Contract Law." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 1. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art8>
- Oktavianto, Joni, R Suharto, and Triyono. "Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 03 (2016).
- Patuti, Taufik Akbar. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Hak Pengguna Jalan." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1538>
- Permata, Rika Ratna. 2019. "Pembuktian Force Majeure dalam Sengketa Perdata." *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 3.
- Prabawa, Bagus Gede Ardi Artha, I Wayan Wiryawan, and Dewa Gde Rudy. "Bentuk Pengikat Jaminan Dan Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Cangu Di Kabupaten Badung." *Jurnal Harian Regional / Kerthanegara*, 2025.
- Prasetyo, Maria D., dan Hendri Kurniawan. 2023. "Breach of Contract (Wanprestasi) dalam Perjanjian Komersial: Kajian Teoretis dan Yuridis." *Jurnal Hukum & Peradilan* 12, no. 1. <https://doi.org/10.33331/jhp.v12i1.1987>
- Prasetyo, Maria D., dan Hendri Kurniawan. 2023. "Breach of Contract (Wanprestasi) dalam Perjanjian Komersial." *Jurnal Hukum & Peradilan* 12, no. 1. <https://doi.org/10.33331/jhp.v12i1.1987>
- Pratiwi, Winda Rizky. 2021. "Analisis Ganti Rugi dalam Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Ius Civile* 5, no. 2.
- Prayitno, Eko Nurrahmat, and Rizka Syafriana. "Pengaturan Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia Abstrak" 3 (2024).
- Putri, Tresyah Meyrinda, Joni Emirzon, dan Abdul Latif Mahfuz. 2023. "Pertanggungjawaban Hukum atas Kehilangan Barang." *Al-Manhaj* 5, no. 2. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3958>
- Putu Rido Widiya Widnyana, Anak Agung Istri Agung, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 246, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3214>.

- Rinanda, Yessi, and Nindi Heni Saputri. "Sistem Akuntansi Pembiayaan Pegadaian Emas Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tapi Bandar Padang." *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31933/jaaip.v1i1.263>.
- Safa'at, Rachmad, dan Luthfi Widagdo Eddyono. 2021. "Compensation and Civil Liability in Indonesian Tort Law." *Hasanuddin Law Review* 7, no. 3. <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i3.3124>
- Saputri, Theodora Pritadianing. 2024. "Principles of Good Corporate Governance." *Refleksi Hukum* 8, no. 2. <https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v8.i2.p249-268>
- Sari, Fitri Wulan, dan Ahmad Sugeng. 2024. "Legal Liability as a Consequence of Rights and Obligations in Civil Relations." *Indonesian Journal of Legal Studies* 12, no. 1.
- Siti Nurhalimah, "Default and Compensation under Indonesian Contract Law," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art8>
- Slamet, Sri Redjeki, Anatomi Muliawan, and Heddy Kandou. "Pembaharuan Hukum Jaminan Indonesia." *Pembaharuan Hukum Jaminan Indonesia Lex Jurnalica* 19, no. 9 (2022).
- Suryoutomo, Markus, et al. 2025. "Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8
- Usman, Rachmadi. 2014. "Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1.
- Usman, Rachmadi. 2016. "Ganti Rugi dan Bunga dalam Putusan Perdata." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2.
- Widnyana, Putu Rido Widiya, Anak Agung Istri Agung, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. 2021. "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3214>.
- Wiryan, I Wayan, dan Ni Putu Rasmadiani. 2021. "Legal Aspects of Pawn Services in Indonesia." *Yuridika* 36, no. 2.

D. Skripsi

- Diah, Mar, Nurarafah Nurarafah, and Joelman Subaidi. *Tanggung Jawab Perdata PT. Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadaai (Studi Penelitian PT. Pegadaian UPS Subulussalam).*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>.

Kasih, Penelitian Skripsi oleh Kusuma dan Salwa. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Gadai*. Semarang, 2024.

Morina, Penelitian Skripsi oleh Frisilia Noni. *Pertanggung Jawaban PT*.

Pegadaian Terhadap Kerusakan Atau Hilangnya Barang Jaminan Nasabah (Studi Pada PT. Pegadaian Medan), 2023.
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15445>.

E. Website

Alfi Kholisdinuka, detikcom. *Pegadaian Buka Suara Soal Mobil Sport Nasabah Rusak Saat Dijaminkan*. *DetikNews*, April 2021..<https://news.detik.com/berita/d-5552753/pegadaian-buka-suara-soal-mobil-sport-nasabah-rusak-saat-dijaminkan>. Diakses pada tanggal 6 November 2025 Pukul 20.25 WIB.

detikcom. “Pegadaian Buka Suara Soal Mobil Sport Nasabah Rusak Saat Dijaminkan.” *DetikNews*, April 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5552753/pegadaian-buka-suara-soal-mobil-sport-nasabah-rusak-saat-dijaminkan>. Diakses pada tanggal 6 November 2025 Pukul 20.46 WIB.

Tim Redaksi PT Pegadaian (Persero). *Agunan Adalah: Pengertian, Jenis, Dan Contohnya*. Sahabat Pegadaian, 2024. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/agunan-adalah>. Diakses pada tanggal 6 November 2025 Pukul 21.10 WIB.

PT Pegadaian (Persero). “Agunan Adalah: Pengertian, Jenis, Dan Contohnya.” Sahabat Pegadaian, 2024. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/agunan-adalah>. Diakses pada tanggal 6 November 2025 Pukul 21.30 WIB.

Status_Pegadain_Kompas_2021. “Gabung Di Holding Ultra Mikro, Pegadaian Tak Lagi Berstatus BUMN,” n.d. <https://money.kompas.com/read/2021/10/12/193>. Diakses pada tanggal 6 November 2025 Pukul 21.45 WIB.

Yohana Artha Uly, Status_Pegadain_Kompas_2021. *Gabung Di Holding Ultra Mikro, Pegadaian Tak Lagi Berstatus BUMN*, n.d. <https://money.kompas.com/read/2021/10/12/193>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2025 Pukul 22.30 WIB.